

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing Di Indoneisa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU -XVIII/2020**

Dengan teknik *omnibus law*, sekitar 80 undang–undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multi sektor Pembentukan suatu aturan hukum terkandung suatu asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” menjelaskan bahwa di dalam suatu hukum harus memiliki 3 poin dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Eksistensi dari asas kepastian hukum diartikan bahwa didalam undang-undang tersebut telah terdapat kekuatan dalam hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.

Keberadaan asas kepastian hukum ini penting sebagai sebuah perlindungan bagi setiap orang yang mencari keadilan dan kepastian terhadap dari tindakan yang sewenang-wenang. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat olehnya dan pada akhirnya menimbulkan sengketa dan perselisihan dan tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila tidak adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Inkonsistensi Kepastian hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja saat ini tengah menjadi persoalan bagi para penanam modal asing, hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh ketua

MK Anwar Usman pada 25 November 2021 lalu melalui putusan nomor 91/91/PUU - XVIII/2020.

Tabel kelster Pembahasan Dalam Undang – Undang Cipta Kerja

No	Klester Pembahasan	Hal Terkait	Jumlah UU terkait	Jumlah Pasal Terkait
1	Penyerdahanaan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin lokasi dan tata Ruang</li> <li>Izin Lingkungan</li> <li>IMB dan SLF</li> <li>Penerapan RBA Pada 18 Sektor</li> </ul>	52 UU	770 Pasal
2	Persyaratan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Usaha Tertutup</li> <li>Kegiatan Usaha Terbuka</li> <li>Pelaksanaan Investasi</li> </ul>	13 UU	24 Pasal
3	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upah Minimum</li> <li>Outsourcing</li> <li>Tenaga Kerja Asing</li> <li>Pesangon PHK</li> <li>Sweetener</li> <li>Jam Kerja</li> </ul>	3 UU	55 Pasal
4	Kemudahan,Pemberdayaan dan Perlindungan UMK-M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kriteria UMKM</li> <li>Basis Data</li> <li>Collaborative Processing</li> <li>Kemitraan, Insentive, Pembiayaan</li> <li>Perizinan Tunggal</li> </ul>	3 UU	6 Pasal
5	Kemudahan Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keimigrasian</li> <li>Paten</li> <li>Pendirian PT untuk UMK</li> <li>Hilirisasi Minerba</li> <li>Penguasaan Migas</li> <li>Badan Usaha Milik Desa</li> </ul>	9 UU	23 Pasal
6	Dukungan Riset dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan ekspor</li> <li>Penugasan BUMN/Swasta</li> </ul>	2 UU	2 Pasal
7	Administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan kewenangan</li> <li>NSPK (Standar)</li> <li>Direksi</li> <li>Sistem &amp; Dokumen Elektronik</li> </ul>	2 UU	14 Pasal
8	Pengenaan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghapuskan sanksi pidana atas kesalahan administrasi</li> <li>Sanksi berupa administrasi dan/atau perdata</li> </ul>	49 UU	295 Pasal
9	Pengadaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Tanah</li> <li>Pemanfaatan Kawasan Hutan</li> </ul>	2 UU	11 Pasal
10	Investasi dan Proyek Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Lembaga SWF</li> <li>Pemerintah menyediakan lahan dan perizinan</li> </ul>	2 UU	3 Pasal

11	Kawasan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KEK: One Stop Service</li> <li>• KI: Infrastruktur Pendukung</li> <li>• KPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ enclave, kelembagaan</li> </ul>	5 UU	38 Pasal
----	-----------------	---	------	----------

Mahkamah menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Dalam putusan tersebut mahkamah juga menyatakan bahwa dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku Kembali.<sup>43</sup>

Meskipun mahkamah telah memberikan penjelasan terkait alasan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan tujuan menghindari ketidakpastian hukum dan untuk mencegah kepada dampak yang besar yang akan timbul, mahkamah juga memberikan Kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara metode yang pasti, baku, standar dan juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. Mahkamah juga memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segalantindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>43</sup> . MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada 12 agustus 2022

Akan tetapi, hal tersebut tetap menjadi persoalan bagi para penanam modal asing apabila Undang-Undang Cipta Kerja tidak berhasil diperbaiki dalam kurun 2 tahun dan diberlakukannya kembali Undang-Undang lama yang sebelumnya telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam amar putusan Mahkamah konstitusi Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,”. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan. Kemudian, Mahkamah mempertimbangkan harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Jadi sudah jelas dengan adanya amar putusan mahkamah konstitusi tersebut jelas bahwa undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja masih berlaku sampai dengan diperbaikinya undang-undang cipta kerja ini. keputusan inkonstitusional bersyarat dapat dimaknai bahwa kepastian hukum terhadap proses investasi penanaman modal Asing diIndoneisa dapat terjamin dan tidak menghambat proses penanaman modal Asing di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 a quo, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk

dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan,”

Undang-Undang Cipta Kerja bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum Undang-Undang Cipta Kerja mendorong investasi dan dalam pengaturannya akan memberikan manfaat yaitu menaikkan kemudahan berusaha dari peringkat 73 pada tahun 2020 ke posisi 53 dunia kemudian mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha kemudian mengatasi problem regulasi yang tumpang tindih dan menghilangkan ego sektoral dan memangkas pasal yang tidak efektif.

## **B. Implikasi Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU - XVIII/2020 Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Indoneisa**

Pasal 77 UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) mengatur bahwasannya: “semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.” Terlebih, bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud tersebut hanya meliputi 6 (enam) bidang usaha, yakni: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Adapun catatan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dengan perubahan rumusan demikian memungkinkan bagi investor asing untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan. Selain itu, UU CK juga menghapus produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang yang sebelumnya oleh UU Penanaman Modal dinyatakan secara tegas sebagai bidang usaha yang tertutup. UU CK pada kondisi existing hanya mengecualikan industri senjata kimia dari investasi asing, sehingga industri senjata lainnya masih dimungkinkan bagi investasi asing. Pengaturan demikian tidak sesuai dengan prinsip negara berdaulat. Kondisi-kondisi seperti ini sangat berpotensi besar untuk mengancam kedaulatan negara Indonesia di tanah air sendiri. Hal ini disebabkan banyak industri penting dan strategis nasional tidak dikecualikan dari campur tangan asing melalui investasi dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penguasaan bidang-bidang strategis tersebut oleh asing ke depannya.

Selain itu, perubahan Pasal 12 UU Penanaman Modal dalam Pasal 77 UU CK juga tidak mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka mengenai persyaratan investasi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (disingkat PT PMA), yakni: 1) Bidang Usaha PT tidak termasuk ke dalam Daftar Negatif Investasi; 2) Modal Minimal; dan 3) Maksimal Penyertaan Modal Asing.<sup>5</sup> Hal ini juga tercerminkan dalam penghapusan “bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan” dalam UU CK, sehingga semua bidang usaha selain yang dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dapat dikuasai sepenuhnya oleh investor asing di Indonesia tanpa adanya batasan maksimum penyertaan modal yang diatur. Pengaturan bidang usaha tertutup yang begitu

limitatif serta tidak adanya ketentuan persyaratan investasi krusial yang mampu menjamin kedaulatan dan kepentingan nasional semakin memperkuat kekhawatiran bahwa ketentuan investasi hanya semata-mata mengutamakan kepentingan untuk menarik investasi asing yang seluas-luasnya tanpa memperhatikan kepentingan kedaulatan negara.

Catatan berikutnya adalah terkait dengan keberlanjutan investasi (investment sustainability). Pertama, kemudahan investasi yang begitu luas diberikan oleh UU CK patut dipertanyakan jaminan dan kepastiannya dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kedua, dengan berbagai kemudahan yang diberikan tidak terlihat diiringi adanya jaminan keberlanjutan investasi dari investor. Padahal, investment sustainability menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mencapai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Investment sustainability di sini dapat tercerminkan dari adanya pengalihan teknologi secara nyata, penyerapan tenaga kerja yang banyak, serta multiplier effect lainnya. Pertanyaannya adalah apakah dengan segala kemudahan yang diberikan melalui UU CK tersebut pasti menjamin tercapainya beberapa hal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat tersebut? Perlu diketahui bahwa arus diskursus pembangunan global saat ini telah mengadopsi 3 (tiga) pilar Pembangunan Berkelanjutan, yakni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah harus mengoptimalkan agar ketiga pilar Pembangunan Berkelanjutan tersebut berjalan simultan dan bukan hanya mengedepankan salah satu aspek saja Pasal 77 UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) mengatur bahwasannya: “semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.” Terlebih, bidang usaha yang

tertutup sebagaimana dimaksud tersebut hanya meliputi 6 (enam) bidang usaha, yakni:

- a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
- b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
- c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
- d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
- e. industri pembuatan senjata kimia; dan
- f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Adapun catatan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dengan perubahan rumusan demikian memungkinkan bagi investor asing untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan. Selain itu, UU CK juga menghapus produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang yang sebelumnya oleh UU Penanaman Modal dinyatakan secara tegas sebagai bidang usaha yang tertutup. UU CK pada kondisi existing hanya mengecualikan industri senjata kimia dari investasi asing, sehingga industri senjata lainnya masih dimungkinkan bagi investasi asing. Pengaturan demikian tidak sesuai dengan prinsip negara berdaulat. Kondisi-kondisi seperti ini sangat berpotensi besar untuk mengancam kedaulatan negara Indonesia di tanah air sendiri. Hal ini disebabkan banyak industri penting dan strategis nasional tidak dikecualikan dari campur tangan asing melalui investasi dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penguasaan bidang-bidang strategis tersebut oleh asing ke depannya. Selain itu, perubahan Pasal 12 UU Penanaman Modal dalam Pasal 77 UU CK juga tidak mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka



mengenai persyaratan investasi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (disingkat PT PMA), yakni: 1) Bidang Usaha PT tidak termasuk ke dalam Daftar Negatif Investasi; 2) Modal Minimal; dan 3) Maksimal Penyertaan Modal Asing.<sup>5</sup> Hal ini juga tercerminkan dalam penghapusan “bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan” dalam UU CK, sehingga semua bidang usaha selain yang dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dapat dikuasai sepenuhnya oleh investor asing di Indonesia tanpa adanya batasan maksimum penyertaan modal yang diatur. Pengaturan bidang usaha tertutup yang begitu limitatif serta tidak adanya ketentuan persyaratan investasi krusial yang mampu menjamin kedaulatan dan kepentingan nasional semakin memperkuat kekhawatiran bahwa ketentuan investasi hanya semata-mata mengutamakan kepentingan untuk menarik investasi asing yang seluas-luasnya tanpa memperhatikan kepentingan kedaulatan negara.

Keberlanjutan investasi (*investment sustainability*). Pertama, kemudahan investasi yang begitu luas diberikan oleh UU CK patut dipertanyakan jaminan dan kepastiannya dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kedua, dengan berbagai kemudahan yang diberikan tidak terlihat diiringi adanya jaminan keberlanjutan investasi dari investor. Padahal, *investment sustainability* menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mencapai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Investment sustainability* di sini dapat tercerminkan dari adanya pengalihan teknologi secara nyata, penyerapan tenaga kerja yang banyak, serta *multiplier effect* lainnya. Pertanyaannya adalah apakah dengan segala kemudahan yang diberikan melalui UU CK tersebut pasti menjamin tercapainya beberapa hal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat tersebut? Perlu diketahui bahwa arus diskursus pembangunan global saat ini telah mengadopsi 3 (tiga) pilar Pembangunan Berkelanjutan, yakni aspek

ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah harus mengoptimalkan agar ketiga pilar Pembangunan Berkelanjutan tersebut berjalan simultan dan bukan hanya mengedepankan salah satu aspek saja..

### **1. Analisis Dampak dari Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja dalam Bidang Penanaman Modal**

Pada dasarnya, Undang-Undang Cipta Kerja dihadirkan oleh pemerintah dengan salah satu tujuannya yaitu dapat menghadirkan investor/penanaman modal asing. Hal tersebut dapat dilihat dalam perbandingan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 mengenai pengaturan persyaratan bidang usaha investasi. Dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 jumlah daftar bidang usaha tertutup untuk penanaman modal terdiri 20 bidang usaha, sedangkan dalam Perpres nomor 10 Tahun 2021 hanya terdiri dari enam jenis bidang usaha tertutup. Daripada itu, dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 juga memberikan keuntungan kepada investor yaitu dengan pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*).

Yang dimaksud dengan *tax holiday* adalah satu bentuk insentif pajak kepada pelaku usaha dengan bentuknya berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan hingga dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, juga diberikannya *tax allowance* yaitu pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas juga diberikan dalam *investment allowance*, yaitu pengurangan penghasilan neto dalam rangka Penanaman Modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu. Yang terakhir adalah insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.

BKPM mencatat, realisasi investasi periode Januari-September 2020 sebesar Rp611,6 triliun, di mana telah mencapai 74,8% dari target 2020, yaitu Rp817,2 triliun. Dengan capaian tersebut, realisasi investasi telah menciptakan lapangan kerja bagi 861.581 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari total 102.276 proyek investasi.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, perekonomian global tanpa terkecuali Indonesia mengalami kontraksi sampai dengan resesi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia Adapun jumlah tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta. Belum lagi kondisi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak bagi pekerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan 3,5 juta tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di sisi lain Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Dengan data demikian, maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta.

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berbelit-belit.

Pemerintah telah menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM. Melalui sistem OSS ini, maka seluruh perizinan akan terintegrasi, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah. Namun amat disayangkan, sebagian besar UMKM tersebut masih berada di sektor informal. Lantaran, rumitnya prosedur perizinan serta mahal

biaya untuk mendirikan UMKM. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja pelaku UMKM akan diberikan kemudahan, yang dimulai sejak perizinan pendiriannya. Dengan demikian, UMKM akan berada pada sektor formal sehingga bisa mendapatkan akses kredit perbankan. “Pada pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja, telah diatur bahwa perusahaan besar tidak boleh mengambil saham UMKM. Melainkan, diwajibkan untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha UMKM atau nasional yang ada di daerah

Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang tak hanya berpihak pada pengusaha/investor, tetapi juga masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Tak ayal, jika Bahlil menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang masa depan, karena kebermampuan Undang-Undang Cipta Kerja dalam menciptakan lapangan kerja di masa mendatang sekaligus mengakomodasi bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada 2035 mendatang.<sup>44</sup>

## **2. Solusi Pemberian Perlindungan Hukum kepada Para Penanam Modal Asing**

Untuk meminimalkan terjadinya permasalahan besar sehubungan inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja, langkah mahkamah dalam memutuskan inkonstitusional bersyarat adalah hal yang tepat, dengan demikian peraturan Undang-Undang Cipta Kerja akan tetap berlangsung selama tahun sembari direvisi oleh pembuat undang-undang dan guna untuk menghindari kekosongan hukum. Namun apabila setelah 2 tahun kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen, dan untuk menghindari berbagai konflik dan juga demi memberikan kepastian hUndang-Undang m terhadap PMA,

---

<sup>44</sup> Bahlil Lahadalia, "UU Cipta Kerja adalah UU masa depan" .  
<https://www.antarane.ws.com/berita/1773061/bahlil-uu-cipta-kerja-adalah-uu-masa-depan> Diakses 17 september 2022

Maka alangkah baiknya jika dilakukannya ketentuan peralihan dan Aturan Tambahan. Ketentuan peralihan yang diatur didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, memberikan jaminan hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan suatu undang-undang, dan guna untuk mengatur hal-hal yang bersifat transisional / sementara.

Ketentuan peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Ketentuan peralihan/*Transitional Provision–Overgangs* dalam suatu Undang-Undang adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dilanggar dalam hal terjadi perubahan ketentuan aturan, atau dengan kata lain adalah dalam suatu Undang-Undang lama yang diubah jangan sampai dirugikan akibat dari berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru tetapi harus diatur seadil-adilnya agar tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>45</sup>

Dalam hal menjamin kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D, Ayat (1). Sedangkan peraturan tambahan yang dimaksud adalah bahwa aturan tambahan berfungsi sebagai tindak lanjut adanya perubahan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aturan tambahan juga sekaligus berfungsi sebagai penegasan suatu materi maupun status Materi tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian dan penjelasan di atas, apabila dalam 2 tahun ke depan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen, maka langkah yang sebaiknya ditempuh oleh pemerintah guna dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin hak dari PMA

---

<sup>45</sup> Hariningsih, S. (2018). *Ketentuan Peralihan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), 595-602., hlm 597

adalah dengan dilakukannya ketentuan peralihan dan peraturan tambahan yang dapat menjelaskan bahwa para investor yang berinvestasi di Indonesia saat ini dapat tetap diberikan hak yang semestinya mereka dapat didalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu yang akan ditentukan secara bersama. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak PMA agar tidak dirugikan dan juga guna untuk menghindari sengketa internasional antara Indonesia dengan PMA. Hal ini juga perlu diperhatikan agar iklim investasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, selain itu juga dapat menciptakan hubungan bisnis yang baik antara Indonesia dengan Negara asing yang saling berkerja sama dalam membangun dan memajukan perekonomian Negara.

Pemerintah berusaha maksimal untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk membuat Undang-Undang Cipta kerja. Undang-Undang yang diresmikan di akhir tahun 2020 ini disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena hampir semua bidang ada di dalamnya, mulai dari ekonomi sampai investasi. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat apresiasi dari banyak pihak karena dapat mencegah *hyper-regulation* yang mengakibatkan birokrasi yang saling tumpang tindih. Salah satu pihak yang diuntungkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah para investor karena mereka mendapatkan kepastian hukum. Mereka bisa menanamkan modal dengan aman karena memiliki payung hukum yang jelas.

Kepastian hukum ini penting karena nilai investasinya bisa mencapai miliaran rupiah. Perubahan yang lain karena Undang-Undang Cipta Kerja klaster adalah kemudahan dalam membuka usaha, karena izin usaha berbasis risiko, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Jika risiko menengah maka harus mengurus nomor induk berusaha dan juga sertifikasi. Namun jika risiko tinggi maka ditambah dengan izin usaha. Dengan cara ini maka investor bisa mendaftarkan izin usaha dan termasuk yang menengah atau tinggi, tergantung bisnisnya.

Perizinan berbasis risiko maka keuntungannya adalah investor bisa mengurus izin dengan jelas, karena sudah memaparkan bisnis (atau calon bisnis) ke situs secara langsung. Tidak lagi via lembaga atau pegawainya, yang bisa memakan waktu lebih banyak dan rentan terjadi korupsi. Pengurusan izin memang secara langsung via situs dan bisa diakses selama 24 jam. Situs *online single submission* (OSS) adalah model baru sehingga 100% *paperless* dan mempercepat prosedur. Hal ini juga sebagai reformasi birokrasi yang memang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Jika mengurus izin via OSS maka keunggulannya selain *paperless* juga bisa cepat selesai. Investor akan senang karena OSS sangat praktis dan mudah. Biasanya hanya butuh 5 hari kerja dan tidak perlu menunggu lama seperti dulu.

Perlindungan hukum yang diberi oleh Undang-Undang Cipta Kerja sangat melindungi investor. Mereka tidak lagi takut diancam oleh oknum karena ingin izin cepat selesai atau tidak harus membayar biaya pungli. Investor senang karena tidak lagi dipusingkan oleh hal ini. Selain itu, perlindungan hukum juga diberikan karena sistem OSS secara *online* dan datanya terkoneksi ke seluruh Indonesia Tidak akan ada oknum yang mengancam investor karena ia bisa menunjukkan bahwa usahanya di Indonesia legal dan bisa dilihat buktinya di OSS.

Perlindungan hukum ini amat penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kita menegakkan hukum dengan disiplin sehingga para penanam modal asing tidak perlu takut akan premanisme. Tidak ada model barbar karena semua ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jika ada perlindungan hukum maka para investor bisa merasa nyaman lalu ingin masuk ke Indonesia Kita juga memiliki banyak potensi sumber daya alam dan tambang sehingga bisa membangun pabrik baterai mobil listrik dan berbagai pabrik lainnya. Undang-Undang Cipta kerja memang diciptakan oleh pemerintah untuk perlindungan hukum bagi para penanam modal, khususnya pengusaha

asing. Jika ada perlindungan seperti ini maka mereka akan mau berbisnis di Indonesia karena yakin akan keamanannya